



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
SEKRETARIAT  
SUBBAGIAN RENJA, KEUANGAN DAN ASET**

NOMOR SOP	: 244.9/DPMD/2019
TGL. PEMBUATAN	: 12 Maret 2019
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 April 2019
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  Drs. H.M. Aminuddin, M.Si NIP. 19601113 198503 1 015
NAMA SOP	: <b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMD</b>

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang No. 25 Th. 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. PP No.8 Th. 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. PermenpanRB No. 35 Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
4. Permenpan dan RB No.20 Th. 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan dan RB No.25 Th. 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 107 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Pendidikan minimal S-1;
2. Kemampuan mengolah dan menganalisa data;
3. Memiliki ketajaman berpikir.

**KETERKAITAN :**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;

**PERINGATAN :**

Jika tidak dibuat, maka tidak ada standar dalam proses penyusunan LAKIP.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Disimpan sebagai dasar elektronik dan manual.